



TELAAH TERHADAP PERAN RADIO KOMUNITAS DALAM PROSES DEMOKRATISASI MEDIA SIARAN

Ade Fadli Fachrul

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta

Email: adefadli@alhikmah.ac.id

Keywords

community radio, the democratization of media, alternative media

ABSTRACT

This research is aimed at understanding the role of community radio as a community movement in building democratic values through media. When there was a change in governance from the New Order to the Reform Order, the Broadcasting Law (UU 32/2002 concerning Broadcasting) was born, which gave space to the community to take an active role in speaking out through community radio. Before the Reform Order, radio broadcast formats, both state-run radio (Radio Republik Indonesia – RRI), especially private (commercial) radio, were not allowed to produce news broadcast programs that were contrary to the state. So that people have no alternative to get real information. In fact, all private radio stations are required to relay within a certain time, for example news from government sources. If they violate, they will be subject to laws that curtail the freedom of private radio stations in seeking real information. There must be no broadcast spectrum that is different from that outlined by the authorized institution. This research explains how private radio after the Reformation played a role in managing news with community radio channels. Community radio can be used as an alternative medium for voicing community interests because it is managed by people who have the same vision and mission.

Kata Kunci:

Radio Komunitas, Demokratisasi Media, Media Alternatif

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana peran radio komunitas sebagai gerakan masyarakat dalam membangun nilai-nilai demokrasi bermedia. Ketika terjadi perubahan tata pemerintahan dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi lahir pula Undang-Undang Penyiaran (UU 32/2002 Tentang Penyiaran) yang memberi kan ruang kepada masyarakat untuk mengambil

peran aktif dalam bersuara melalui radio komunitas. Sebelum Orde Reformasi format siaran radio baik radio yang dikelola negara (Radio Republik Indonesia – RRI) terlebih lagi radio swasta (komersial) tidak boleh membuat program siaran berita yang berlawanan dengan negara. Sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bahkan semua radio swasta wajib merelay dalam waktu tertentu, misal berita dari sumber pemerintah. Jika melanggar akan dikenakan undang-undang yang mengembiri kebebasan radio swasta tersebut dalam mencari informasi yang sebenarnya. Tidak ada boleh ada spektrum siaran yang berbeda dengan yang digariskan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana radio swasta pasca Reformasi memainkan peran dalam mengelola berita dengan kanal radio komunitas. Radio komunitas dapat dijadikan media alternatif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat karena dikelola oleh masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama.

Pendahuluan

Perubahan tata kelola pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998 memberikan harapan terhadap ruang kebebasan media. Media memiliki wajah baru dengan format yang lebih terbuka. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran lebih memberi peluang untuk mengisi berbagai informasi yang berbeda dengan pola siaran negara.¹

Perubahan tersebut memberikan alternatif masyarakat dalam memilih dan memilah berbagai informasi yang dibutuhkan. Kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi serta informasi pasca rezim Orde Baru ke Era Reformasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi aktivitas masyarakat dalam suasana euforia bermedia. Gelombang euforia pun berdampak di dalam sektor informasi dan komunikasi. Di era Orde Baru berbagai problema sosial kemasyarakatan dan solusi didominasi oleh pusat kekuasaan. Suara rakyat yang berbeda tidak diperhatikan. Rakyat hanya sebagai obyek yang tidak didengarkan.

Euforia dalam sektor informasi dan komunikasi saat ini memberikan dampak positif, semua peristiwa dalam direkam, disiarkan dan dikemas oleh semua lapisan masyarakat.² Informasi yang tadinya sulit didapat dengan benar, tabu menjadi demikian transparan terang benderang, tidak dapat informasi ditutup-tutupi lagi. Ini merupakan sebuah berkah tersendiri bagi penggiat media. Media massa dapat membeberkan apapun peristiwa yang terjadi, dari tingkat yang tertinggi yakni kiprah seorang presiden hingga persoalan rakyat jelata, dari fakta hingga rekayasa.

¹ <https://journal.uta45jakarta.ac.id>

² Sosiohumaniora, Volume 13, No. 2, Juli 2011 : 177 – 188

Simbol-simbol kenegaraan hingga nama baik seseorang yang tadinya dianggap sakral dan suci tidak dapat disentuh, kini dapat diinjak-injak dan diumpat sesuai selera rakyat.³ Bahkan media dapat mempidanakan seseorang walaupun belum terbukti salah secara hukum. Pengadilan media dapat menjebloskan individu ke penjara, minimal sanksi sosial telah didapati. Demikian juga kekesalan atau ketidakpuasan masyarakat dapat dimanifestasikan dalam aksi demonstrasi yang nanti diharapkan mendapat liputan oleh media. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme - saling menguntungkan - aksi masyarakat dapat atau ingin ditayangkan media, media diuntungkan dengan aksi tersebut.

Dalam arus putaran media massa cetak (koran, tabloid, buku) dan media massa elektronik (radio, televisi, internet) dapat dengan mudah dan ringan membuka berbagai peristiwa seakan tanpa takut dengan persoalan pembredelan atau sanksi hukum yang akan menjerat. Media massa televisi - Televisi Republik Indonesia (TVRI)- yang semula hanya dimonopoli negara kini muncul puluhan bahkan ratusan televisi swasta komersial dan televisi komunitas tertentu.⁴ Radio saat ini tidak saja dikuasai oleh RRI - Radio Republik Indonesia - di mana sebelumnya radio swasta komersial wajib merelay pemberitaan dari RRI karena tidak diperkenankan membuat format berita sendiri yang berbeda dengan rasa dan selera penguasa, Kini bak cendawan di musim hujan lahir ribuan radio baik radio swasta komersial maupun radio komunitas dengan mudah dan cepat menyalurkan apapun kondisi sosial dan politik di masyarakat. Bahkan aktif membuat berbagai acara talk show tertentu yang membahas topik hangat dan mengangkat isu-isu sensitif dan hot, yang tadinya sangat dilarang dikhawatirkan oleh para penggiat media.

Gelombang keterbukaan informasi dengan munculnya berbagai media massa memberikan kesadaran baru masyarakat dalam mendapatkan informasi yang beragam. Ini akan memberikan pengaruh dan mempercepat proses demokratisasi dalam bermedia. Sumbatan-sumbatan informasi dapat terbuka lebar bak udara segar yang mengalir masuk ke dalam rongga tubuh manusia memberikan aura yang menenangkan jiwa.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan cermat

³ Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017

⁴ Jurnal Masyarakat Indonesia (MI) Vol. VOLUME 44. No. 1 Juni 2018

tentang fakta-fakta aktual dan karakteristik populasi tertentu.⁵ Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (setting alami). Metode ini juga disebut sebagai metode ethnographi karena awalnya digunakan untuk penelitian tentang antropologi budaya. Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang fenomena, situasi, dan kondisi yang dibahas.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata individu yang dapat diamati. Dalam keadaan seperti ini, orang atau organisasi tidak boleh dianggap sebagai variabel atau hipotesis sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai bagian dari keutuhan.⁷ Setelah itu, alat analisis framing Robert N Entman akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bagaimana peran radio komunitas dalam mempercepat arus demokratisasi bermedia, karena pertumbuhan radio komunitas saat ini berkembang pesat sejak terbukanya kebebasan media walaupun terdapat banyak kendala dalam membangun profesionalitas di dalamnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan Radio dan Karakteristiknya

Kendati telah lahir berbagai jenis media massa baru atau yang dikenal new media atau sosial media (misalnya: youtube, twitter, blog) serta berbagai jenis turunannya, radio sebagai media massa elektronik masih mampu mengimbangi laju perubahan tersebut.⁸ Eksistensi radio terbukti hingga kini tetap dapat memberikan warna baru dalam perkembangan dunia komunikasi media massa elektronik masih mamou mengimbangi laju perubahan tersebut.⁹ Eksistensi radio terbukti hingga kini tetap dapat memberikan warna baru dalam perkembangan dunia komunikasi media massa. Walaupun ada kekhawatiran ketika ditemukan televisi para pakar media massa mengatakan masa keemasan radio akan segera lenyap. Namun prediksi tersebut tidak terbukti sebab radio akan segera lenyap.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal.13.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 8.

⁷ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 39.

⁸ Jurnal Medium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Volume 8 Nomor 1

⁹ Jurnal SAHAFA. Vol. 3, No.1, July 2020

Namun prediksi tersebut tidak terbukti sebab radio tetap disukai oleh manusia dengan karakteristiknya yang dimilikinya.

Sejarah panjang peranan radio telah dilalui, tatkala ditemukan gelombang suara di udara pada 1896 oleh Guglielmo Marconi, maka sejak itu manusia dapat berinteraksi dalam dunia komunikasi media massa dengan rentang jarak yang jauh dan lintas regional secara cepat dan murah. Dengan keunggulannya tersebut para ahli komunikasi menempatkan radio dalam lima besar kekuatan media (*the fifth estate*) di tengah maraknya bermunculan bentuk media sosial baru (*new social media*) saat ini.¹⁰ Eksistensi radio pun merupakan kekuatan keempat dari kekuatan kelembagaan negara yang ada yakni lembaga pers, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ditinjau dari proses sejarah kemunculan media penyiaran, radio merupakan jenis media massa ketiga yang lahir di dunia, setelah pers dan film. Radio disebut pula sebagai media mainstream yang telah memainkan peran signifikasi sejak tahun 1912, di mana mampu menyelamatkan ribuan penumpang kapal pesiar mewah Titanic yang karam menabrak gunung es di Atlantik Utara dengan mengirimkan pesan SOS dalam bentuk morse ke seluruh stasiun pemancar.¹¹ Dengan kecanggihan gelombang radio tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat tahun 1912 mengeluarkan regulasi yang bernama Radio Act 1912 mengenai gelombang udara yang kewenangan penuh diberikan kepada Departemen Perdagangan.

Hadirnya media massa radio memberikan kemudahan manusia dalam berkomunikasi, tidak saja sebagai media informasi semata tetapi dapat pula dijadikan sarana bisnis yang memberikan keuntungan bagi pengelola radio. Pada awalnya para pendengar radio dikenakan pajak untuk mendapatkan informasi dari stasiun radio, namun akhirnya pendengar dibebaskan untuk menangkap siaran radio. Pembiayaan bukan dari pendengar radio lagi tetapi diperoleh dari para pengiklan yang menggunakan gelombang suara dalam mempromosikan produknya.¹²

Kekuatan radio dalam menyampaikan informasi memberi peluang pada dunia usaha untuk mengambil keuntungan di ceruk media massa ini. Tak ketinggalan di Indonesia pun bermunculan berbagai jenis radio. Fenomena terkini dalam dunia penyiaran, radio

¹⁰ Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi. Vol.2 No. (2022). November

¹¹ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/1646/1482>

¹² Astuti, Indra Santi. Jurnalisme Radio : Teori dan Praktek. (Bandung : Simbiosis Media Tama, 2009)

mendapat porsi yang lebih luas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 (UU 32/2002) di mana saat ini terdapat tiga bentuk radio yang beroperasi di Indonesia yaitu, radio siaran publik yakni RRI (Radio Republik Indonesia), radio siaran komersial, dan radio siaran komunitas.

Ditinjau dari aspek perkembangan kepemilikan pesawat radio pada setiap tahun memperlihatkan grafik yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa radio tetap memiliki peluang positif dan mampu mengimbangi dengan laju pertumbuhan media massa lainnya. Di Indonesia antara tahun 1970 sampai 1980, jumlah pemilik pesawat radio meningkat enam kali lipat. Tahun 1970 hanya 2,3 juta pesawat radio, tahun 1980 berjumlah 15 juta dan tahun 1994 melonjak menjadi 28,8 juta pesawat radio. Ini disebabkan radio, menurut data Ray Morgan Single Source, mampu menjangkau 39,3 % penduduk Indonesia.¹³ Menurut data Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), masih banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada siaran radio. Jumlahnya mencapai 37% atau sekitar 57 juta orang.¹⁴

Kendati saat ini berkembang media komunikasi yang lebih canggih namun radio tetap menjadi pilihan masyarakat dalam mengakses informasi. Keunggulan radio dapat dijelaskan sebagai berikut, sekurangnya terdapat empat hal, pertama, segera dan cepat yaitu laporan peristiwa atau opini di radio harus sesegera mungkin dilakukan untuk mencapai kepuasan pendengar; ke dua, aktual dan faktual yakni berita radio adalah hasil liputan peristiwa atau opini yang akurat sesuai fakta, yang sebelumnya tidak diketahui oleh khalayak.

Opini terkait dengan upaya pendalaman liputan (investigas) atas suatu data atau peristiwa. Ke tiga, penting bagi masyarakat luas bahwa harus ada keterkaitan dengan nilai berita yang berlaku dalam jurnalistik secara umum guna memenuhi kepentingan masyarakat; ke empat, relevan dan berdampak luas yakni Masyarakat selaku pendengar merasa membutuhkannya dan akan mendapatkan manfaat optimal dari berita radio berupa pengetahuan, pemahaman, data bagi pengambilan keputusan sebagai respon atas sebuah berita.

¹³ Usman Kansong. *Ekonomi Media* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)

¹⁴ <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36979-peran-penting-radio>

Di samping terdapat kekuatan tak dipungkiri pula radio terdapat sisi kelemahannya yakni (1) radio sulit untuk menyiarkan hal-hal yang lebih mudah ditangkap melalui gambar - seperti televisi atau video; (2) radio bukan sarana yang cocok untuk memaparkan hal-hal yang rumit dan detil, kalau terpaksa harus disampaikan secara panjang lebar, tapi dengan resiko belum tentu dimengerti oleh pendengar; (3) keterbatasan khalayak pendengar hanya mereka yang memiliki pendengaran baik dapat menerima informasi yang disampaikan.

Kelebihan dan Kekurangan Media Massa Radio

Menurut Anwar Arifin dalam buku Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas adalah sebagai berikut : 1. Cepat dan merupakan sarana tercepat. Bahkan lebih cepat dari koran dan televisi dalam menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melalui proses yang rumit dan butuh waktu yang lama seperti siaran televisi atau sajian media cetak. Hanya dengan melalui telepon reporter radio bisa secara langsung menyampaikan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di lapangan ; 2. Akrab. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya karena jarang sekali orang duduk diam dan mendengarkan Radio tetapi biasanya tempatnya di mana-mana seperti di mobil apabila sedang macet, di kamar tidur, di pabrik, di dapur dan lain sebagainya ; 3. Dekat. Suara penyiar hadir di rumah atau di dekat pendengar, pembawaannya langsung menyentuh aspek pribadi (*interpersonal communications*) ; 4. Hangat. Paduan kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar, pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan seringkali berpikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka ; 5. Sederhana, tidak rumit, tidak banyak panik, baik bagi pengelola maupun pendengar ; 6. Tanpa batas. Siaran radio menembus batas-batas geografi, demografis, SARA (suku, agama, ras, antargolongan), dan kelas sosial. Hanya “tunarungu” yang tidak dapat mengkonsumsi atau menikmati siaran radio ; 7. Murah.

Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau harga pesawat televisi, pesawat radio relatif jauh lebih murah, mendengar pun tidak dipungut bayaran sepeserpun untuk mendengarkan radio ; 8. Bisa diulang-ulang. Radio memiliki kesementaraan alami (*transient nature*) sehingga bisa mengulang informasi yang sudah disampaikan secara cepat ; 9. Fleksibel. Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktifitas yang lain, seperti memasak, mengemudi, belajar, membaca koran atau buku.

Sedangkan kekurangan media massa radio antara lain : 1. Hanya sekilas dengar. Sifat radio yang auditori membuat pesan yang disampaikan ke telinga pendengar hanya sekilas lalu saja. Informasi yang disampaikan gampang lenyap dari ingatan pendengar. Hal itu pula yang menjadikan isi pesan kurang detail dan kurang lengkap. Selain itu pendengar dapat tetap melakukan berbagai macam aktivitas lainnya sembari tetap mendengarkan siaran radio, jadi tidak semuanya yang disajikan oleh radio ditangkap dengan lengkap oleh telinga pendengar ; 2. Terlampaui global. Sajian informasi radio bersifat global, tetapi tidak detail, karenanya angka-angka pun dibulatkan. Misalnya penyiar akan menyebutkan “seribu orang” untuk angka 1.023 orang ; 3. Durasi program terbatas. Setiap program siaran dalam sebuah media Radio memiliki batasan jam atau durasi waktu. Biasanya sebuah program acara mempunyai batasan maksimal siaran selama 4 jam, yang terbagi-bagi kedalam segmen acara. Sehingga radio dituntut untuk dapat menyampaikan beritanya sesingkat mungkin dan harus jelas; ; 4. Ber-alur linier. Program disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada, tidak bisa meloncat-loncat. Beda dengan surat kabar, pembaca bisa langsung ke halaman tengah, akhir atau langsung ke rubrik yang ia sukai ; 5. Mengandung banyak gangguan. Gangguan yang dimaksud disini adalah gangguan yang terkadang terjadi karena hal-hal yang bersifat teknis. Seperti misalnya sinyal, suara yang terdengar lalu tiba-tiba menghilang, atau krek-krek yang menjadikan suara tidak jelas didengar.

Terlepas dari kelemahan radio, termasuk juga media massa lainnya, sejak jaman milenium baru telah mendapat tantangan baru sejalan dengan perkembangan teknologi media yang semakin terus berkembang, seperti adanya konvergensi media yang akhirnya merubah perilaku khalayak dalam “mengonsumsi” media.¹⁵

Peran, Fungsi, dan Kekuatan Radio Komunitas

Pertumbuhan radio komunitas di Indonesia lahir pasca reformasi 1998, di mana sebelumnya radio komunitas identik dengan radio gelap - sembunyi-sembunyi atau ilegal alias tidak memiliki izin operasional. Reformasi memberikan berkah tersendiri dalam regulasi penyiaran di Indonesia. Penggiat media massa mendesak untuk diberikan ruang tersendiri dalam sistem penyiaran di Indonesia, karena semasa Orde Baru pengekangan atas media massa sangat ketat, negara sangat berkuasa atas media massa.

¹⁵ Winda Kustiawan dkk /Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi Vol 2. No. 3 (2022)

Tuntutan tersebut memberikan hasil dengan lahirnya Undang-Undang No 32/2002 sebagai revisi Undang-Undang Penyiaran tahun 1997. Dalam UU 32/2002 radio komunitas memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini berarti beberapa peraturan telah dicabut. Presiden Habibie melalui Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah membatalkan peraturan yang membelenggu kebebasan pers yaitu Permenpen No. 1/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP dan Permenpen No 01/Per/ Menpen 1969 tentang Ketentuan Pokok Wartawan.¹⁶

Demikian pula SK Menpen No 24/Kep/Menpen/1978 dan SK Menpen No. 226/Kep/Menpen/1984 tentang wajib relay Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non RRI serta SK Menpen No. 47/Kep/Menpen/1975 tentang Pengukuhan PWI - Persatuan Wartawan Indonesia dan SPS - Serikat Penerbit Surat Kabar - sebagai satu-satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit.

Dalam ranah kebebasan pers diterbitkan Permenpen No. 01/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan SIUPP yang berbeda dengan peraturan sebelumnya di mana tidak mencantumkan sanksi pencabutan SIUPP atau pembredelan bagi pers yang dianggap melanggar peraturan.

Oleh karena itu dengan disahkan UU No. 32/2002, berarti ruang berekspresi terbuka lebar bagi media massa dan publik lepas dari control negara. Media menjadi ranah publik untuk memberikan informasi seluas-luasnya tanpa khawatir datangnya ancaman atau sanksi dari pemerintah. Dengan demikian ruang privat beralih ke ruang publik atau komunitas yang dapat memberikan angin segar dalam proses demokratisasi bermedia.

Terbukanya ruang kebebasan bersuara, maka radio komunitas diharapkan dapat memberikan alternatif informasi kepada masyarakat dengan memfungsikan peran radio secara efektif dan profesional, sebab masyarakat akan mendapatkan porsi informasi yang akurat dan kesadaran kritis masyarakat. Fenomena yang menarik dalam penelitian Eni Maryani di Desa Timbulharjo Yogyakarta pada radio komunitas Angkringan, ternyata kualitas program dan kekuatan siaran radio komunitas Angkringan dapat membangun dan memberikan kesadaran kritis pada masyarakat di Timbulharjo akan hak-haknya sebagai warga Masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh kekuasaan pemerintahan setempat. Potret masyarakat Jawa yang diidentikkan serba harus harmonis dapat dirubah menjadi

¹⁶ Denico Doly. Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

kritis terdapat sepak terjang aparat pemerintahan setempat dengan mendengarkan siaran radio Angkringan.¹⁷

Perubahan positif warga Angkringan terasa ketika pasca reformasi di mana dana bantuan pemerintah pusat untuk pemulihan krisis yang turun sangat banyak namun tidak dirasakan warga sebagai sasaran utama penerima dan penyaluran dana JPS (Jaringan Pengamanan Sosial).

Kegelisahan ini dapat dipaparkan dalam penggalan cerita pengelola radio Angkringan:

"Yah, seperti Indonesia mini. Kelas birokrasinya korup, kelas menengahnya apatis, kelas bawahnya penakut. Piramidanya demikian. Justru yang paling banyak adalah yang takutnya ini. Nah, takutnya ini berasal antara karena tidak mempunyai saluran. Makanya, kami itu bertekad memulai sehingga yang apatis ini lebih mau terlibat, yang takut menjadi lebih berani"¹⁸

Demikian pula ketika pemilihan Lurah di mana ada kandidat yang diunggulkan berasal dari Pamong dan menangani bidang Kesra walau pendidikannya rendah dan pengalamannya keorganisasiannya kurang tapi aktif berkunjung ke masjid-masjid dibandingkan calon Lurah yang mereka jagokan memiliki sejumlah kelebihan.

"Kalau saya jujur mendukung Lurah yang sekarang karena motivasinya paling tidak dia sudah mengetahui lapangan yang disitu yang ngatur strategi (birokrasi di kelurahan). (Dia) sudah tahu orang-orang yang harus dibenahi seperti apa."¹⁹

Dalam perkembangan selanjutnya peran radio komunitas juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat lain, misal di Indramayu pada radio komunitas Kemayu yang memberikan kesadaran baru dalam advokasi para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita), juga pada radio komunitas Lintas Merapi di Klaten dan radio komunitas MMC (Merapi Merbabu Community) yang banyak membantu rakyat dalam aspek persiapan menghadapi bencana dan pemantauan aktivitas gunung Merapi.

Radio komunitas merupakan milik komunitas, terbangun dari kesadaran kritis untuk memberikan perubahan bagi komunitas. Aspek terpenting dalam radio komunitas adalah

¹⁷ Eni Maryani. Media dan Perubahan Sosial : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. (Bandung : Rosdakarya. 2011)

¹⁸ Eni Maryani. Media dan Perubahan Sosial : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. (Bandung : Rosdakarya. 2011). Hal. 117

¹⁹ Eni Maryani. Media dan Perubahan Sosial : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. (Bandung : Rosdakarya. 2011). Hal. 120

partisipasi dan kesadaran diri. Radio komunitas dibedakan dengan radio komersial, sebab radio komunitas memang terlahir dan terbangun sebagai tekad dari keinginan bersama dari sebuah komunitas, apakah nelayan, petani, buruh, kampe atau keagamaan.

Konsep radio komunitas bermula di Bolivia dan Columbia pada akhir tahun 1940-an yang muncul dari kesadaran dan partisipasi para buruh tambang dengan menggunakan peralatan sederhana yang berfungsi untuk menyatukan diri dan memperbaiki kondisi pekerjaannya. Sedangkan di Eropa radio komunitas (illegal) lahir pada tahun 1960-1970 an untuk melawan monopoli pemerintah di dunia penyiaran sebagai radio untuk. mengenai dan oleh masyarakat. Demikian pula di Afrika, radio komunitas berkembang sebagai media demokrasi pasca lengsernya pemerintahan Apartheid di Afrika Selatan.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa radio komunitas menjadikan komunitas sebagai basis operasionalisasi. Radio komunitas sebagai wadah menyuarakan berbagai aspirasi, persoalan lokal dengan berbasis pada kehidupan nyata dalam masyarakat di dalam komunitas tersebut. Radio komunitas bersifat non profit, lebih dominan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan nilai-nilai bersama yang diusung oleh komunitas bersangkutan.

Munculnya radio komunitas karena tidak tertampungnya persoalan di masyarakat - problem sektoral - yang selama ini luput disoroti oleh media mainstream yang sarat dengan kepentingan pemilik, monopoli kepentingan dan bersifat kapitalistis. Sementara konsep radio komunitas sangat berbeda dengan media mainstream yang ada. Hal ini dapat diperankan oleh radio komunitas sebagai upaya advokasi dan menyuarakan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Fraser dan Estrada terdapat fungsi radio komunitas, (1) merepresentasikan, mendukung budaya dan identitas lokal; (2) menciptakan berbagai pendapat dan opini di udara; (3) menyediakan varietas programn acara; (4) mendorong demokrasi dan dialog terbuka; (5) mendukung pembangunan dan perubahan sOsial; (6) mempromosikan civil society; (6) mengedepankan ide tentang good governance; (7) mendorong kepada mereka yang tidak memiliki suara; (9) menyediakan pelayanan sosial sebagai pengganti telepon;

²⁰ <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/89708-AIJ-XXVII-72-SeptDes2003-116.pdf>

(10) menyumbangkan pada keberagaman dalam kepemilikan siaran dan (11) mengembangkan sumber daya manusia untuk industri siaran.²¹

Faktor yang mendukung eksistensi radio komunitas karena tingginya partisipasi masyarakat yang secara bersama terlibat. Masyarakat bukan saja sebagai obyek - yang selama ini dilindas, ditelantarkan dan diterpa oleh arus media mainstream - tetapi sebagai subyek, pelaku aktif dan penuh kesadaran untuk membangun kepentingan bersama. Kekuatan lain radio komunitas karena berbasis masyarakat, maka dibedakan dengan media massa yang lain, antara lain, pertama pengelola radio komunitas tidak mencari laba dari proses awal (input) siaran hingga keluaran (output) yang dihasilkan, kedua, muncul dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat akan arus informasi yang memang diperlukan, bukan karena kepentingan pemilik media. Menurut Denis Mc Qual kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekedar untuk membebaskan media massa dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat.

Radio komunitas sebagai sarana membangun demokrasi bersiaran terus tumbuh di Indonesia. Hal ini menandakan harapan akan proses demokrasi berjalan baik, karena rakyat dapat menyampaikan problematika kemasyarakatan dengan membuka katup-katup tersumbat. Tentunya bagi penggiat radio komunitas sebagai tantangan untuk terus berkiprah mewarnai kepentingan masyarakat yang tidak "diterima" oleh media kapitalistik.

Radio Komunitas: Perlawanan Hegemoni Media Kapitalistik

Gagasan pertama kali munculnya radio komunitas karena terbatasnya ruang publik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Radio komunitas di negara-negara Amerika Latin dimulai sejak tahun 1940-an untuk menyuarakan keprihatinan bersama. Baran dan Davis menegaskan bahwa industri media telah memasuki era mass society dan mass culture. Media telah meruntuhkan pranata sosial tradisional secara bertahap dan menggantikannya dengan yang baru karena revolusi industri yang telah merubah kebutuhan-kebutuhan elite yang memiliki power secara ekonomi. Dampaknya media sibuk memenuhi kebutuhan elite tersebut yang lebih menjanjikan keuntungan secara finansial, sehingga kebutuhan informasi komunitas-komunitas non elite terabaikan.²²

²¹ <https://media.neliti.com/media/publications/142621-ID-pemanfaatan-radio-komunitas-di-masyarakat.pdf>

²² Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 9, Nomor 3, September -Desember 2011

Kehadiran radio komunitas sebagai perlawanan dari hegemoni media raksasa yang tidak peduli dengan kondisi masyarakat secara umum. Kekuatan besar dan utama dunia saat ini ada pada media, jika Masyarakat tidak mampu menyediakan sarana dan saluran media komunikasi yang memadai pasti akan menjadi santapan media massa besar yang mengusung ideologi tertentu, kebijakan, gaya hidup dan konsumsi iklan dari media yang bersangkutan.

Hegemoni media massa otomatis akan mengurangi bahkan menghilangkan peran partisipasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang seimbang, pro rakyat. Kesempatan warga akan terkikis secara perlahan tapi pasti. Ditambah lagi manakala radio komunitas sulit diberikan frekuensi atau dipersulit dengan berbagai jalur birokrasi dan pembiayaan yang besar.

Berdasarkan pakem ideologi kapitalis yakni menguasai seluruh asset kehidupan masyarakat untuk kepentingan individu, maka disinilah letak dan peran radio komunitas saling berbagi dan menguatkan guna membangun partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Ruang publik harus dibuka seluas-luasnya tanpa itu kemampuan informasi akan terus menjadi bayang-bayang tanpa ada solusi yang diberikan.

Media yang hanya dikuasai oleh segelintir pembisnis media akan menyebabkan terciptanya satu kanal informasi. Kita dapat lihat saat ini orang atau korporat menguasai semua sarana informasi seperti, radio, televisi, media cetak, media sosial. Jika kondisi ini semakin menguat, maka tidak ada kontrol atas informasi yang beredar. Informasi apapun dapat dipelintir untuk kepentingan penguasa media tersebut.

Oleh karena itu peran pemerintah sangat diharapkan jangan sampai upaya masyarakat dalam memperoleh informasi yang diusung pasca reformasi kembali ke titik nol seperti masa rezim orde baru yang semua serta tidak boleh dilarang. Untuk itu guna menuju demokratisasi bermedia penggiat radio komunitas harus menjadi pengawal aktif dan berani memberikan warna lain dalam proses menuju demokrasi.

Kehadiran radio komunitas menjadi penting karena tidak semua radio mainstream mampu menampung suara publik. Radio komunitas menjadi radio alternatif dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi karena (a) kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan kepentingannya. Media yang diharapkan adalah media yang mampu menyentuh dan menjawab kebutuhan rakyat sesuai konteks lokalnya.

Dalam radio komunitas masyarakat juga berperan sebagai prosedur atau pembuat informasi; (b) tidak semua anggota masyarakat dapat menjangkau siaran yang ada. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak kena terpaan media massa umum. Mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil, di wilayah pedesaan, pulau-pulau terpencil dan wilayah yang jauh dari siaran televisi atau radio tidak dapat menikmati media massa sebagaimana di tempat-tempat strategis lainnya.²³

Untuk peran strategis radio komunitas dapat dijadikan bagian dalam pemberdayaan masyarakat sebagai (1) media informasi dan hiburan, hingga peran advokasi, pendampingan masyarakat dan sebagai benteng budaya lokal. Keutamaan radio komunitas memiliki peluang untuk pengembangan masyarakat dan pemerintah jadi lebih baik di masa mendatang; (2) media alternatif, radio komunitas lebih dekat di hati para pendengarnya dibandingkan media mainstream, karena terlihat dalam permasalahan lokal warga seperti bidang politik, kesehatan dan kesejahteraan; (3) para pihak pemangku kepentingan atas radio komunitas melihat radio komunitas memiliki potensi besar untuk menghasilkan media alternatif yang kontekstual untuk kepentingan warga masyarakat kerap tak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Radio Komunitas: Kendala dan Harapan

Keberhasilan insan media massa terwujud dengan disahkan Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran setelah mengalami tarik menarik antara pemilik modal besar media dengan pejuang kebebasan media. UU 32/2002 sebagai merevisi UU 24/1997 yang menjadi dasar diterimanya UU 32/2002.

Terdapat dua faktor yang mendasar, pertama, radio komunitas akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (*public dominant*) yang terbuka dan mudah diakses bagi siapa saja. Radio komunitas menghapus monopoli penggunaan frekuensi yang semula dikuasai dan didominasi radio swasta dan radio milik pemerintah.

Kedua, lahirnya radio komunitas yang berakar dari kesadaran dan partisipasi masyarakat akan menyehatkan persepsi negatif media radio ketika masa Orde Baru menguasai frekuensi yang sangat diperketat dan radio sebagai alat propaganda penguasa.

Saat ini jumlah radio komunitas lebih dari 3000 stasiun radio, jumlah tersebut akan bertambah seiring perkembangan zaman dengan bermunculannya host server lokal yang

²³ Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan. 16.No. 1 Juni 2015

menyediakan layanan radio streaming berbayar.²⁴ Diharapkan pada masa depan akan tumbuh terus, karena jika dibandingkan dengan luas dan posisi Indonesia yang luas masih tidak seimbang untuk mempercepat demokratisasi media.

Menurut Denis McQuail, tujuan media komunitas terdapat empat aspek, (1) memberikan pelayanan informasi isu-isu dan problem universal, tidak sektoral dan primordial; (2) pengembangan budaya interaksi yang pluralistik; (3) penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat dan (4) bentuk fasilitasi atas proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang lokal.²⁵

Pandangan dan tujuan dari Denis McQuail patut diapresiasi mengingat radio komunitas hadir untuk menjembatani kepentingan Masyarakat akan informasi yang tidak dapat diberikan oleh media mainstream yang senantiasa mengejar rating atau iklan untuk keberlangsungan hidup radio tersebut. Orientasi radio komunitas yang bersifat sukarela, independen, tidak berorientasi profit tentunya dapat dijadikan ujung tombak membangun kesadaran dan mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat di mana radio komunitas "dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas"

Menurut Craig dan Mayo, partisipasi merupakan komponen penting dalam proses pembangkitan kemandirian dan perberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut, sehingga mereka lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru.

Demikian pula pemberdayaan masyarakat patut ditingkatkan secara baik dan secara sistematis yang nantinya akan menggerakkan roda pembangunan. Seperti diutarakan oleh Rr. Suhartini tujuan pemberdayaan adalah (1) meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu, baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya; (2) menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut dan (3) meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga atau warga.

²⁴ <https://bctemas.beacukai.go.id/radio-internet/>

²⁵ Masduki. Pengembangan dan Problematika Radio Komunitas Di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.1 No. 1. Juni 2004

Namun demikian tidak mudah mengelola radio komunitas walaupun telah terdapat payung hukum berupa UU No 32/2002. Terdapat dua faktor yakni faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan radio komunitas. Faktor internal, belum adanya standarisasi pola pengelola atau manajemen pengelolaan radio komunitas. Manajemen ke-radio-an harus selalu menjaga kualitas dan kuantitas radio komunitas itu sendiri agar lebih memadai. Demikian pula masalah pendanaan seperti radio komunitas Angkringan diawal pendirian menggunakan kantong pribadi pengelola juga aspek partisipasi masyarakat. Karena radio komunitas berbasis partisipasi aktif warga masyarakat, maka perlu sistim tersendiri untuk membuat manajemen dalam menumbuhkan partisipasi tersebut.

Di sisi lain kualitas sumber daya manusia harus dioptimalkan, karena ketika bersiaran tidak asal siaran tetapi harus ada kaidah dan etika yang harus dipenuhi oleh penyiar radio komunitas. Faktor eksternal, masih terkendalanya niat baik dan suci pemerintah untuk memberikan izin frekuensi walaupun ada usaha dari Kementerian Komunikasi dan Informasi membenahi kelembagaan radio komunitas serta mempermudah perizinan dan konten. Sampai akhir tahun 2012 Kemkominfo telah merealisasikan sebanyak 206 desa informasi di sejumlah daerah dan tahun 2013 ini dicanangkan program 150 desa informasi.

Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, kita perbanyak belajar dari negara lain yang sukses mengembangkan radio komunitas, seperti Bangladesh- yang berhasil memberdayakan masyarakat - juga pada negara Mongolia, Afrika dan sejumlah negara kecil di Pasifik seperti Tonga. Di mana media mainstream cenderung tidak dapat memenuhi kriteria yang dibangun oleh radio komunitas.

Wacana pembicaraan mengenai radio komunitas akan tetap bergulir, selama masyarakat masih memiliki dinamika untuk mendapatkan akses informasi yang setara, berpihak dan mengutamakan kepentingan rakyat. Walaupun masih terdapat kendala administrasi, perundang-undangan, teknis, keterbatasan frekuensi, sumber daya manusia, peralatan, pendanaan. Satu hal yang menjadi kegembiraan para penggiat demokrasi di negeri ini, sejak retormasi bergulir masyarakat sudah berani bersuara menggunakan media massa radio komunitas.

Kesimpulan

Tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru memberikan angin segar dan menyejukkan bagi kalangan insan media. Keberanian untuk menyuarakan kepentingan masyarakat bergeliat positif. Informasi yang tadinya hanya milik privat (monopoli negara) beralih ke ranah publik (masyarakat). Hal ini ditandai dengan hadirnya media massa yang dimiliki oleh komunitas atau yang dikenal dengan media massa komunitas.

Penggiat media massa radio telah berhasil menggolkan Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran dengan disahkan radio komunitas sebagai bagian dari tiga tipologi media penyiaran radio. Tonggak ini yang memberikan keyakinan sebagai payung hukum untuk memberikan alternatif informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi.

Namun cita-cita ke arah itu tidak semudah yang dibayangkan. Media mainstream yang dikuasai oleh kapitalis media seolah tidak rela dan sudi terdapat kompetitor dalam dunia informasi. Di sinilah dituntut peran dan fungsi radio komunitas untuk bermain cantik dan terkonsep dalam mewujudkan suasana demokratis bermedia. Namun kendala masih terbentang luas dan berat, kendati keinginan dan mimpi indah masih terbuka, ada secercah asa di pelupuk mata menuju cita-cita Bersama membangun media alternatif.

Daftar Pustaka

Astuti, Indra Santi. *Jurnalisme Radio : Teori dan Praktek*. (Bandung : Simbiosis Media Tama, 2009)

Denico Doly. *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002*

Eni Maryani. *Media dan Perubahan Sosial : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. (Bandung: Rosdakarya. 2011). hal. 120

<https://bctemas.beacukai.go.id/radio-internet/>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/1646/1482>

<https://journal.uta45jakarta.ac.id>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/89708-AIJJ-XXVII-72-SeptDes2003-116.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/142621-ID-pemanfaatan-radio-komunitas-di-masyarakat.pdf>

<https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36979-peran-penting-radio>

Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi. Vol.2 No. (2022). November

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 9, Nomor 3, September -Desember 2011

Jurnal Masyarakat Indonesia (MI) Vol. VOLUME 44. No. 1 Juni 2018

Jurnal Medium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Volume 8 Nomor 1

Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan. 16.No. 1 Juni 2015

Jurnal SAHAFA. Vol. 3, No.1, July 2020

Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017

Masduki. Pengembangan dan Problematika Radio Komunitas Di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.1 No. 1. Juni 2004

Sosiohumaniora, Volume 13, No. 2, Juli 2011 : 177 – 188

Usman Kansong. Ekonomi Media (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)

Winda Kustiawan dkk /Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi Vol 2. No. 3 (2022)

Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 (UU 32/2002)